

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmen (SMP, SMA/ SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinsan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2009, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 27 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



[Signature]
H.S. HIDAYAT, S.H.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 195704191985031008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenom Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Kema Yayasan Al-Muqowamah;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459

website : www.disdik-kabtasik.org - email : disdiktsm@gmail.com

TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.5/3973/Disdik/2009

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Al-Muqowamah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Al-Muqowamah yang berlokasi di Jl Perikanan Darat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Muqowamah Kecamatan Singaparna Nomor : 05/A/PP-SMKIT AMQ/IV/2009 tanggal 10 April 2009 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Al-Muqowamah di Kecamatan Singaparna Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan Jurusan/Bidang Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Komputer dan Pengelolaan Jaringan

Menimbang :

- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Muqowamah Kecamatan Singaparna mengusahakan berdirinya (SMK) Islam Terpadu Al-Muqowamah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
- bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan: Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 01 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Muqowamah memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Al-Muqowamah di Desa Cipakat untuk mendirikan/membuka SMK Islam Terpadu Al-Muqowamah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009/2010